



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/ 617 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/20469/436.7.1/2022 Tanggal 20 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Kristen Petra 7
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Kalianyar 33-41 , RT 4 / RW 12, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN	: 20560480
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPPK Petra Berdasarkan Akta Notaris : J.R.Robby Soetrisno,SH. Nomor 24/1998 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C2-21080HT.01.06.Th.98
Ketua Penyelenggara	: Drs. Elia Indargo
Nama Ketua/Pimpinan	: Whenita Merliani,S.Psi.,M.Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/11384/436.7.1/2019 tanggal 23 September 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 September 2022 sampai dengan 20 September 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **20 September 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001